



P U T U S A N

Nomor 0225/Pdt.G/2014/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara :

[2] Pihak-pihak yang berperkara

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Lingkungan I RT.XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di RT.XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari sekarang tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Surat Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor: 0225/Pdt.G/2014/PA.Mbl, tanggal 07 Oktober 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2014/PA.Mbl



[3.1.1] Posita Gugatan

1. Bahwa, pada tanggal 05 Juli 1998 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. XXX tanggal XXX;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama satu minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK P DAN T;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama dua tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon mengenai tempat tinggal;
 - b. Keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir bulan Juni tahun 2001, disebabkan Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, dan sampai sekarang Termohon tidak pernah menjemput Pemohon untuk pulang ke rumah kediaman bersama, bahkan sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 13 tahun 4 bulan lamanya, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2014/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

[3.1.2] Petitum Pemohon

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.2] Kehadiran pihak-pihak

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa Radio Publik Batang Hari tanggal 4 Nopember 2014 dan 4 desember 2014, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

[3.3] Upaya damai oleh Majelis

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

[3.4] Pembacaan surat permohonan

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2014/PA.Mbl



Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi yang diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

[3.5] Jawaban Termohon

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

[3.6] Pembuktian

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal XXX atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari yang telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode (P);

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI AD, tempat kediaman di Jalan Lingkungan I RT.XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama XXX;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah saksi selama satu minggu kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Desa Terusan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak 2001 sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, pulang ke rumah saksi dan saksi tidak mengetahui alasan kepulangan Pemohon;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, saksi sudah berusaha menanyakan Pemohon mengenai masalah yang dialaminya, namun Pemohon diam saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang tiga belas tahun lamanya, saat ini Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya walaupun Pemohon sudah berusaha untuk mencari;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. SAKSI I, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan AD, tempat kediaman di Jalan Lingkungan I RT.XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama XXX;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di DesaXXX;

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2014/PA.Mbl



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun setelah mereka punya anak mulai terlihat tidak rukun;
- Bahwa saksi melihat setelah Pemohon dan Termohon mempunyai anak, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Kampung XXX dan sementara Termohon dan anaknya tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama. Menurut informasi yang saksi dapatkan, Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain namun tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang tiga belas tahun lamanya, Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya dan Pemohon sudah berusaha untuk mencari, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga sudah menasehati Pemohon untuk bersabar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

[3.7] Acara pembuktian cukup dan Kesimpulan Pemohon

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon putusan;

[3.8] Pemeriksaan selesai

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2014/PA.Mbl



[4.2] Kehadiran para pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon(Verstek);

[4.3] Upaya damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

[4.4] Kompetensi absolut

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

[4.5] Legal standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai),

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2014/PA.Mbl



maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

[4.6] Pokok dalil permohonan

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak dua tahun setelah menikah disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon mengenai tempat tinggal dan keluarga terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga, hal ini menyebabkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 13 tahun 4 bulan lamanya, saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya dan selama berpisah ke dua belah pihak sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;

[4.7] Jawaban Termohon

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar dipersidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formil ketidakhadiran Termohon dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat lex generalis*, maka Pemohon wajib untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

[4.8] Dasar hukum perceraian dalam gugatan

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon karena adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali, (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

[4.9] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa karena Pemohon mendalilkan rumah tangganya sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya;

[4.10] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy kutipan akta nikah berkode (P) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama XXX dan XXX, dan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berupa fotocopy kutipan akta nikah yang diberi kode (P) yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata alat bukti tersebut setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Pemohon kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2014/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpah sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Pemohon di bawah sumpahnya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang lebih kurang 13 tahun, dan selama itu pula Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

[4.10] Fakta peristiwa dan Fakta hukum

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan kronologis kasus secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum bercerai;
2. Bahwa setelah menikah setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Desa XXX sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama XXX;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sudah tidak harmonis disebabkan karena Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi lebih kurang 13 tahun 8 bulan lamanya, dan Termohon saat ini tidak diketahui lagi alamat dan keberadaanya secara pasti yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2014/PA.Mbl



maupun batin, hal tersebut mengakibatkan Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari kronologis kasus tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi selama lebih kurang 13 tahun 8 bulan, hal tersebut mengakibatkan Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon dengan keadaan seperti ini;
2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa suami isteri tidak tinggal serumah dalam waktu yang lama merupakan faktor yang akan mempengaruhi keutuhan rumah tangga karena mengakibatkan suami isteri tidak lagi menerima hak dan menjalankan kewajiban masing-masing;
3. Bahwa upaya yang dilakukan untuk menasehati Pemohon agar bersabar mempertahankan rumah tangganya baik melalui keluarga maupun melalui Majelis Hakim di persidangan, tidak berhasil. Karenannya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
4. Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi hidup untuk hidup dalam suatu rumah tangga;

[4.11] Pertimbangan yuridis alasan cerai

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon karena perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak terbukti dan lebih dominan disebabkan karena kedua belah pihak berpisah tempat tinggal lebih 13 tahun 8 bulan dan kedua belah pihak tidak lagi menerima hak dan menjalankan kewajiban masing-masing, sehingga menurut Majelis Hakim alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon lebih sesuai jika

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2014/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa apabila suami istri berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan dalam suatu perceraian, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

[4.12] Pertimbangan sosiologis alasan cerai

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan dimana suami-isteri tidak tinggal bersama dalam kurun waktu yang panjang dan bukan terjadi karena suatu alasan sah menurut hukum, maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan, " Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isteri-

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2014/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

[4.17] Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

[4.18] Penutup pertimbangan

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

[5] Amar putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

[6] Pengucapan putusan

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1436 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Yefferson, SH, MA** sebagai Ketua Majelis, **Roni Fahmi, S. Ag, MA** dan **Drs. Muchidin, MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis,

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2014/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurismar Muis, BA** sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Yefferson, SH, MA

Hakim Anggota,

Roni Fahmi, S. Ag, MA

Hakim Anggota,

Drs. H. Muchidin, MA

Panitera Pengganti

Nurismar Muis, BA

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 380.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 471.000,-

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2014/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

